



**PENETAPAN**  
Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Lbj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah memberi penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**HARIFA**, bertempat tinggal di Nanga Nae, RT/RW. 004/002, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 11 April 2023, yang telah diterima dan didaftarkan secara elektronik (*e-filing*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo di bawah Register Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Lbj tanggal 11 April 2023 yang selengkapnyanya sebagai berikut:

Bersama ini Pemohon hendak mengajukan Permohonan izin mewakili ahli Waris yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum yaitu menjual dan menandatangani **Akta Jual Beli Sebidang Tanah**, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama **AHMAD TAMI** (Almarhum), sebagaimana dibuktikan dengan Kutipa Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai, tanggal 14 Oktober 1993, Nomor: K/III/AN-01/87/1993;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dan isteri Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:
  - **SRI ASRIANI**, Lahir di Nanga Nae, Tanggal 15 Februari 1994, Umur 29 tahun, bertempat tinggal di Nanga Nae, RT/RW : 004/002, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Agama Islam, Setatus Kawin;
  - **FARID RAHMAN**, Lahir di Nanga Nae, Tanggal 12 Oktober 2001, Umur 21 tahun, bertempat tinggal di Nanga Nae, RT/RW : 004/002, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Agama Islam, Setatus Belum Kawin;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **HASIM MUJADI**, Lahir di Nanga Nae, Tanggal 18 Agustus 2004, Umur 18 tahun, bertempat tinggal di Nanga Nae, RT/RW : 004/002, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Agama Islam, Setatus Belum Kawin;
- **FADLI**, Lahir di Nanga Nae, Tanggal 16 April 2008, Umur 15 tahun, bertempat tinggal di Nanga Nae, RT/RW: 004/002, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Agama Islam, Setatus Belum Kawin;
- 3. Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2013, sebagaimana Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Macang Tanggar, tanggal 20 Februari 2023, Nomor: Pem.042.2/093/II/2023;
- 4. Bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon tersebut maka Pemohon dan anak-anak Pemohon adalah ahli waris yang sah, sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan waris, tanggal 21 Februari 2023, yang diketahui oleh Kepala Desa Macang Tanggar, tanggal 21 Februari 2023, nomor register: Pem.042.2/125/2023 dan diketahui oleh Camat Komodo, tanggal 21 Maret 2023, nomor register: Pem.593/150/III/2023;
- 5. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon memiliki bidang tanah di Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo yang diperoleh dari hasil usaha Pemohon dan suami Pemohon semasa suami Pemohon hidup;
- 6. Bahwa semenjak suami Pemohon meninggal dunia semua tanggung jawab dan tuntutan kebutuhan rumah tangga menjadi tanggung jawab dari si Pemohon;
- 7. Bahwa Pemohon juga harus membiayai kebutuhan hidup termasuk biaya sekolah dari anak-anak yang bernama **FADLI** yang masih bersetatus sebagai pelajar.
- 8. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut di atas pemohon berniat untuk menjual sebidang tanah pekarangan yang bersetatus Sertipikat Hak Milik, nomor 594/Desa Macang Tanggar, seluas 1.050m2, diuraikan dalam Surat Ukur, tanggal 14 Desember 2007, nomor: 94/MT/2007, terletak di Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tertulis atas nama **AHMAD TAMI**.
- 9. yang mana penjualan tanah tersebut diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan/keperluan Rumah Tangga.
- 10. Bahwa saat ini Pemohon mengalami kesulitan dikarenakan untuk menjual sebidang tanah tersebut diatas wajib diketahui oleh para ahli waris yang mana 1 ahli waris yang juga anak pemohon yang bernama **FADLI** belum mencapai usia dewasa yaitu 18 (delapan belas) tahun. Oleh karena itu untuk menandatangani

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Jual Beli dibutuhkan Penetapan Pengadilan kepada anak yang masih dibawah umur.

11. Bahwa guna memenuhi ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 393 dan Pasal 394 undang-undang Hukum Perdata, apabila terdapat harta anak yang masih dibawah umur, maka untuk yang melakukan penjualan harus mendapatkan izin atau Penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan Pemohon tersebut di atas, maka sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk mengabulkan Permohonan Pemohon dengan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan Pemohon sebagai Wali dari **FADLI**, Laki-Laki, Lahir Nanga Nae, 16 April 2008, sebagaimana Akta Kelahiran.
3. Memberikan izin kepada Pemohon bertindak demi hak mewakili anak **FADLI** untuk menjual dan menandatangani Akta Jual Beli berupa Sertipikat Hak Milik, nomor 594/Desa Macang Tanggar, seluas 1.050m<sup>2</sup>, diuraikan dalam Surat Ukur, tanggal 14 Desember 2007, nomor: 94/MT/2007, terletak di Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tertulis atas nama **AHMAD TAMI**.
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

Atau : apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa setelah dibacakan isi surat permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 5315054107721003, atas nama Harifa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: K/III/PN-01/87/1993, tanggal 14 Oktober 1993 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, No: 5315052211180001 tanggal 22 November 2018, atas nama Harifa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Lbj



5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor: 5315-KM-06042023-0002, tanggal 21 Agustus 2013 atas nama Ahmad Tami, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 5315-LT-12062013-0016, tanggal 12 Juni 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 5315051808040003, atas nama Hasim Mujadi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 5315055502940005, atas nama Sri Asriani, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 5315051210010004, atas nama Farid Rahman, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Waris tanggal 21 Februari 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor: Pem.042/093/II/2023, tanggal 20 Februari 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 594/Desa Macang Tanggar, atas nama Ahmad Tami, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12

Menimbang bahwa bukti-bukti surat berupa fotokopi tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat P-11 berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muhamad Saleh**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan menjadi saksi terkait permohonan perwalian anak dan untuk menjual sebidang tanahyang diajukan oleh Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi pemohon tinggal Nanga Nae, RT/RW. 004/002, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon sudah menikah dengan Ahmad Tami;
  - Bahwa setahu saksi Ahmad Tami hanya menikah dengan pemohon;
  - Bahwa setahu saksi Ahmad Tami sudah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2013;
  - Bahwa selama permohonan menikah dengan almarhum Ahmad Tami dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama Asriani sekarang sudah menikah, Iqbal yang sudah meninggal dunia, Farid, Hasim dan terakhir Fadli yang masih berumur 15 (lima belas) tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi almarhum Ahmad Tami dan Pemohon memiliki sebidang tanah sawah yang sudah bersertifikat terletak di Nanga Nae;
- Bahwa benar sertifikat tanah yang dimiliki oleh Pemohon dan almarhum Ahmad Tami sebagaimana bukti surat P-12;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut akan dijual pemohon karena ekonomi dari pemohon kurang dan uang hasil penjualan tanah tersebut akan digunakan oleh pemohon untuk membiayai hidup dan sekolah anak-anak dari pemohon dan almarhum suaminya;
- Bahwa pemohon tinggal bersama dengan anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak lain yang berkeberatan terkait pemohon yang ingin menjual tanah tersebut;

2. **Iskandar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan menjadi saksi terkait permohonan perwalian anak dan untuk menjual sebidang tanah yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi pemohon tinggal Nanga Nae, RT/RW. 004/002, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah menikah dengan Ahmad Tami;
- Bahwa setahu saksi Ahmad Tami hanya menikah dengan pemohon;
- Bahwa setahu saksi Ahmad Tami sudah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2013;
- Bahwa selama pemohon menikah dengan almarhum Ahmad Tami dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama Asriani sekarang sudah menikah, Iqbal yang sudah meninggal dunia, Farid, Hasim dan terakhir Fadli yang masih berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi almarhum Ahmad Tami dan Pemohon memiliki sebidang tanah sawah yang sudah bersertifikat terletak di Nanga Nae;
- Bahwa benar sertifikat tanah yang dimiliki oleh Pemohon dan almarhum Ahmad Tami sebagaimana bukti surat P-12;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut akan dijual pemohon karena ekonomi dari pemohon kurang dan uang hasil penjualan tanah tersebut akan digunakan oleh pemohon untuk membiayai hidup dan sekolah anak-anak dari pemohon dan almarhum suaminya;
- Bahwa pemohon tinggal bersama dengan anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak lain yang berkeberatan terkait pemohon yang ingin menjual tanah tersebut;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Lbj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan yang saksi sampaikan Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah seperti terurai di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/AK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan disebutkan: "permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi *volunten* dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu penetapan" kemudian "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa mengenai pengajuan izin menjual atau menggadaikan/menjaminkan barang milik anak yang belum dewasa, Hakim mengacu kepada ketentuan Pasal 393 KUHPerdara, yang pada pokoknya wali hanya boleh menjual atau menjaminkan barang milik anak tersebut dengan terlebih dahulu mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok dalil permohonan Pemohon, maka perlu mempertimbangkan hal-hal formil terkait dengan pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung dinyatakan bahwa, permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, sehingga Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah masalah seperti yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut termasuk wewenang Pengadilan Negeri Labuan Bajo atau bukan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-12 berupa fotokopi bermeterai, yang mana bukti surat bertanda P-1, s.d. P-10, dan P-12 telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) RBg, Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai, bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini sementara bukti surat P-11 yang hanya berupa fotokopi saja hanya dapat menjadi persangkaan setelah dikuatkan dengan keterangan para saksi;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **1. Muhamad Saleh dan 2. Iskandar**, yang pada pokoknya menerangkan hal yang sama yaitu saksi dihadapkan dalam persidangan terkait permohonan perwalian anak dan penjualan sebidang tanah yang diajukan oleh Pemohon. Menurut saksi, Pemohon tinggal di Nanga Nae, RT/RW. 004/002, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dan telah menikah dengan Ahmad Tami, yang saat ini sudah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2013. Selama pernikahan mereka, mereka memiliki 5 anak, yaitu Asriani yang sekarang sudah menikah, Iqbal yang sudah meninggal dunia, Farid, Hasim, dan Fadli yang masih berumur 15 tahun. Saksi juga mengatakan bahwa Pemohon dan almarhum Ahmad Tami memiliki sebidang tanah sawah yang bersertifikat terletak di Nanga Nae, dan bahwa sertifikat tanah yang dimiliki oleh Pemohon dan almarhum Ahmad Tami telah diverifikasi sebagai bukti surat P-12. Saksi menjelaskan bahwa Pemohon ingin menjual tanah tersebut karena ekonominya kurang, dan uang dari penjualan tanah tersebut akan digunakan untuk membiayai hidup dan pendidikan anak-anaknya. Pemohon tinggal bersama dengan anak-anaknya dan tidak ada pihak lain yang berkeberatan terkait penjualan tanah tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon serta bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga, menunjukan Pemohon beralamat di Nanga Nae, RT/RW. 004/002, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dimana alamat tersebut masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Labuan Bajo, dengan demikian secara formil Pemohon mempunyai hak dan kapasitas serta dapat diterima sebagai pihak untuk mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Labuan Bajo;

Menimbang bahwa suatu permohonan haruslah mempunyai suatu kepentingan, maka perlu dipertimbangkan pula apakah permohonan Pemohon ini mempunyai suatu kepentingan, dan terhadap hal tersebut Pengadilan memper-timbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa baik dalam surat permohonannya maupun penegasannya di persidangan, Pemohon mengajukan permohonan ini atas dasar alasan dan kepentingan pokok adalah dikarenakan anak Pemohon yang bernama FADLI masih belum dewasa, sehingga Pemohon sebagai orang tua kandungnya berniat untuk

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual sebidang tanah pekarangan yang bersertifikat Hak Milik, nomor 594/Desa Macang Tanggar, seluas 1.050m<sup>2</sup>, diuraikan dalam Surat Ukur, tanggal 14 Desember 2007, nomor: 94/MT/2007, terletak di Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tertulis atas nama **AHMAD TAMI**;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1330 KUHPerdara Jo Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan *“orang yang belum dewasa adalah tidak cakap berbuat menurut hukum, orang yang belum dewasa tersebut berada dalam kekuasaan orang tuanya selama orang tua tersebut tidak dicabut kekuasaannya serta orang tua mewakili anak yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan”*;

Menimbang bahwa ketentuan di atas memberi arti bahwa seorang yang belum dewasa walaupun memang berhak akan tetapi tidak cakap berbuat menurut hukum, untuk melakukan perbuatan hukum, ia dapat diwakili oleh orang tuanya selama orang tua itu tidak kehilangan hak atas kekuasaan sebagai orang tua terhadap anak maka, setelah Hakim memeriksa alasan dan kepentingan pokok permohonan, ternyata Pemohon mempunyai kepentingan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan, maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”*

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, Hakim berpendapat bahwa benar Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam dengan seorang laki-laki yang bernama Ahmad Tami pada tanggal 5 September 1992 (*vide* bukti P-5) dan selama pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama Sri Asriani, lahir tanggal 15 Februari 1994 (*vide* bukti P-8), Iqbal, telah meninggal dunia, Farid Rahman, lahir tanggal 12 Oktober 2001 (*vide* bukti P-9), Hasim Mujadi, lahir tanggal 18 Agustus 2004 (*vide* bukti P-7) dan Fadli, lahir tanggal 16 April 2004 (*vide* bukti P-6), sehingga perkawinan tersebut adalah sah dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut juga merupakan anak sah dari pemohon dan suaminya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi menyatakan suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2013 hal mana bersesuaian pula dengan bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kematian yang

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Lbj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan Ahmad Tami telah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2013 di Nggorang, sehingga benar bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 48 UU Perkawinan menyatakan bahwa “Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu mengkehendakinya;

Menimbang bahwa apabila meneliti bukti surat P-12 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 594/Desa Macang Tanggar atas nama Ahmad Tami yang diterbitkan tanggal 14 Desember 2007 maka sertifikat tersebut diperoleh Pemohon dan almarhum suaminya setelah tanggal pernikahan mereka sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama” dan menjadikan sertifikat tersebut merupakan harta bersama pemohon dengan almarhum suaminya selama tidak ada perjanjian pra nikah, sehingga terhadap objek tersebut menjadi harta warisan bagi para ahli warisnya.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-10 berupa keterangan hak waris Tanggal 21 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh Pati Tami dan Muhammad Saleh serta mengetahui Kepala Desa Macang Tanggar dan Camat Komodo pada pokoknya menerangkan bahwa ahli waris Ahmad Tami yaitu Harifa, Sri Asriani, Farid Rahman, Hasim Mujadi, dan Fadli;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu anak pemohon dan almarhum suami pemohon tersebut masih dibawah umur baik dalam UU Perkawinan mengenai perwalian terhadap anak juga diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU Perlindungan Anak”), yang menjelaskan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”, maka berdasarkan peraturan perundang-undangan segala perbuatan hukumnya masih dibawah kekuasaan oleh orang tua atau walinya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menegaskan: “Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua.”

Menimbang bahwa Pasal 393 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “Wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

andil-andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri tidak akan memberikan kuasa ini, kecuali atas dasar keperluan yang mutlak atau bila jelas bermanfaat dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga semenda atau sedarah anak belum dewasa dan wali pengawas”;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon, Permohonan Pemohon adalah untuk mohon agar diberikan izin melalui Penetapan Hakim untuk bertindak demi hak mewakili anak Fadli untuk menjual dan menandatangani Akta Jual beli berupa Sertipikat Hak Milik, nomor 594/Desa Macang Tanggar, seluas 1.050m2, diuraikan dalam Surat Ukur, tanggal 14 Desember 2007, nomor: 94/MT/2007, terletak di Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tertulis atas nama **AHMAD TAMI**;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan surat permohonan pemohon tujuan dari penjualan sertifikat hak milik tersebut karena Pemohon mengalami kesulitan ekonomi, dan uang dari penjualan tanah tersebut akan digunakan untuk membiayai hidup dan pendidikan anak-anaknya;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa setelah suami Pemohon yaitu Ahmad Tami meninggal dunia, Pemohon tetap mengasuh, mendidik dan menafkahi anak-anaknya termasuk anaknya yang bernama Fadli yang belum dewasa;

Menimbang bahwa sedangkan untuk melakukan perbuatan hukum perdata salah satunya adalah cakap, karena anak Pemohon tidak memenuhi kecakapan sebagaimana disyaratkan Pasal 330 KUHPerdara, maka dalam hal tidak dibenarkan anak Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum perdata tanpa diwakili oleh Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena Pemohon merupakan kuasa dari anaknya yang belum dewasa tersebut maka Pemohon mewakili anaknya tersebut yaitu Fadli dalam melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan proses penjualan harta bersama Pemohon dengan almarhum suaminya, selanjutnya untuk membiayai hidup dan pendidikan anak Pemohon tersebut di atas, maka permohonan pemohon beralasan dan Pemohon diijinkan bertindak sebagai kuasa mewakili anak Pemohon yang belum dewasa tersebut untuk menjual dan menandatangani akta jual beli atas Sertifikat Hak Milik Nomor 594/Desa Macang Tanggar atas nama Ahmad Tami;

Menimbang bahwa dalam hal ini harus digaris bawahi bahwa pengabulan permohonan ini adalah tidak akan mempertimbangkan apakah proses penjualan atas Sertifikat Hak Milik tersebut di atas yang akan dilakukan itu sah menurut hukum.

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Lbj



namun hanya akan menyatakan adanya hak dari Pemohon untuk dapat mewakili anaknya yang belum dewasa yang bernama Fadli untuk melakukan perbuatan hukum tersebut;

Menimbang bahwa kehendak dari Pemohon untuk menjual sertifikat hak milik tersebut adalah merupakan hak keperdataan dari Pemohon yang konsekuensi hukumnya akan dipertanggungjawabkan oleh masing-masing pihak yang melakukan perbuatan hukum tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum Pemohon sebagai berikut:

Menimbang bahwa petitum angka 1 akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang bahwa petitum angka 2 yang pada pokoknya memohon untuk menetapkan perwalian terhadap anak pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menegaskan: "Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku **demi hukum** oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua." dan berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan: "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya";

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak sedang dicabut kekuasaannya sebagai orang tua maka demi hukum telah menjadi kuasa bagi anaknya yang belum dewasa dan belum pernah melangsungkan perkawinan, dan untuk perwalian yang demikian tidak membutuhkan penetapan Pengadilan yang dikhususkan untuk menjadi wakil dari anak-anaknya yang belum dewasa dalam melakukan perbuatan hukum yang terhadap objek yang dimohonkan, sehingga terhadap petitum tersebut tidak berdasarkan hukum sehingga ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan permohonan pokoknya namun perlu ditegaskan sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa "*orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya*", berdasarkan keterangan para saksi bahwasanya setelah suaminya meninggal dunia, anak-anak Pemohon dan suaminya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu tinggal bersama Pemohon, dengan dihubungkan surat permohonan Pemohon, menurut hemat Hakim cukup beralasan untuk Pemohon mewakili anaknya tersebut dalam menjual dan menandatangani akta jual beli atas sertifikat hak milik tersebut dalam surat permohonannya demi kepentingan dan kelangsungan hidup anak-anaknya Pemohon, sehingga petitum angka 3 beralasan dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar dalam penetapan ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon sifatnya adalah *voluntair*, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan haruslah dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum angka 4 (empat) beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap petitum-petitum di atas oleh karena terdapat petitum yang ditolak maka, petitum angka 1 tidak beralasan dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagian;

Memperhatikan, Pasal 345, 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014, Pasal 47 dan 48 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, serta Pasal-pasal pada Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon guna bertindak untuk dan atas nama anak pemohon yang belum dewasa bernama **FADLI** untuk menjual dan menandatangani Akta Jual Beli berupa Sertipikat Hak Milik, Nomor 594/Desa Macang Tanggar, seluas 1.050 m<sup>2</sup> (seribu lima puluh meter persegi), diuraikan dalam Surat Ukur, tanggal 14 Desember 2007, nomor: 94/MT/2007, terletak di Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tertulis atas nama **AHMAD TAMI**;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (Dua ratus lima ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023, oleh Nicko Anrealdo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Lbj tanggal 11 April 2023, Penetapan tersebut diucapkan pada hari

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Agustina Adelheid Alo, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Agustina Adelheid Alo, A.Md.

Nicko Anrealdo, S.H.

### Perincian biaya:

1. Meterai.....	Rp10.000,00;
2. Redaksi.....	Rp10.000,00;
3. Pendaftaran.....	Rp30.000,00;
4. ATK.....	Rp95.000,00;
5. Sumpah.....	Rp50.000,00;
6. Panggilan.....	Rp10.000,00;
Jumlah.....	Rp205.000,00
Terbilang.....	(Dua ratus lima ribu rupiah).